



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 145 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 145

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 54 TAHUN 1993

TENTANG

**PENUNJUKAN SAUDARAI KETUT WIDJANA, SH ASSISTEN I
BIDANG PEMERINTAHAN SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I BALI SEBAGAI PELAKSANA HARIAN BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBRANA,**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Januari 1993 Nomor 893.1/0172/ SJ tentang pemanggilan Saudara Ida Bagus Indugosa, SH Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana untuk mengikuti SESPASUS DEP-DAGRI Angkatan ke V;
 - b. bahwa berhubung dengan keberangkatan Saudara Ida Bagus Indugosa, SH, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana untuk mengikuti SESPASUS DEP-DAGRI Angkatan ke V dari tanggal 26 Januari 1993 sampai selesai, maka untuk melaksanakan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban baik sebagai Kepala Daerah Tingkat II Jembrana maupun sebagai Kepala Wilayah Administratif selama Saudara Ida Bagus Indugosa, SH Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana mengikuti SESPASUS DEP-DAGRI Angkatan ke V dipandang perlu menunjuk Saudara I Ketut Widjana. SH. NIP. 600001817, Assisten I Bidang Pemerintahan Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali sebagai Pelaksana Harian Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana;
 - c. bahwa penunjukan sebagai Pelaksana Harian Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana yang dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia "Nomor 1649V,
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam "Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri "Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pejabat yang mewakili Kepala Daerah dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN SAUDARA I KETUT WIDJANA, SH ASSISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I BALI SEBAGAI PELAKSANA HARIAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBRANA**

Pasal 1

Menunjuk Saudara I Ketut Widjana, SH, NIP. 600001817, Assisten I Bidang Pemerintahan Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali sebagai Pelaksana Harian Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana dengan catatan mengenai masalah dan penyelesaian hal-hal yang prinsipil agar disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali secara periodik.

Pasal 2

Apabila Saudara Ida Bagus Indugosa, SH Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana telah selesai mengikuti SESPASUS DEPDAGRI Angkatan ke V, maka tugas Pelaksana Harian Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana dinyatakan berakhir.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 26 Januari 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.
IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Pangdam IX Udayana di Denpasar.
4. Kapolda XI Nusra di Denpasar.
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar.
6. Ketua Pengadilan Tinggi di Denpasar.
7. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana di Negara.
10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana di Negara.
11. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
12. Ketua Pengadilan Negeri Negara di Negara.
13. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan perhatiannya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 145 Tanggal : 12 Maret 1993
Seri : D Nomor : 145

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857
